



**PUTUSAN**  
Nomor 302/Pid.B/2024/PN Sbw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Oky Arya Alias Oky Bin Masyadi;
2. Tempat lahir : Desa Dasan Anyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/2 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 006/RW. 002, Dusun Dasan, Desa Dasan Anyar,  
Kecamatan Jerweh, Kabupaten Sumbawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M. Oky Arya Alias Oky Bin Masyadi ditangkap tanggal 14 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 302/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 30 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 302/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 30 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. OKY ARYA Als OKY Bin MASYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Laptop Merek LENOVO ThinkPad Yoga 11e Tipe 20G8-S07M00 S/NLR-071A5U 16/12 warna Hitam
  - 1 (satu) buah Charger Lenovo warna Hitam
  - 1 (satu) buah cincin PROZEN emas
  - 1 (satu) buah gelang PIPA MATU emas
  - 1 (satu) lembar nota pembelian Emas
  - 1 (satu) buah dudukan sampah yang terbuat dari besi
  - 1 (satu) buah Kotak kecil tempat penyimpanan Emas warna ungu keputihan*Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi SITI MAHABBA BESTI S.Pd.SD;*
  - 1 (satu) buah Tas Ransel warna abu-abu bercorak coklat (loreng)*Dirampas untuk dimusnahkan;*
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia TERDAKWA M. OKY ARYA Als OKY Bin MASYADI (selanjutnya disebut TERDAKWA), pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 Wita

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Sebuah Rumah yang beralamat di Dusun Dasan Rt. 007 Rw. 002 Desa Dasan Anyar Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa berjalan kaki dari rumah tetangga Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa di Rt. 006 Rw. 002 Dusun Dasan Desa Dasan Anyar Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian saat melewati sebuah rumah milik Saksi SITI MUHABBAH BESTI yang dalam keadaan sepi seperti tidak ada orang didalamnya lalu terdakwa juga melihat salah satu ventilasi jendela kamar rumah tersebut yang terbuka sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan aksinya yaitu mengambil barang-barang tanpa izin dari pemiliknya. Untuk memudahkan aksinya tersebut Terdakwa mendekat ke arah pagar berbentuk tembok yang mengelilingi rumah tersebut sambil melakukan pemantauan sampai dirasa telah aman lalu terdakwa langsung memanjat pagar rumah tersebut lalu berjalan ke arah jendela yang ventilasinya terbuka, kemudian dari jendela tersebut Terdakwa mengintip keadaan dalam rumah untuk memastikan tidak ada orang di dalam rumah, dan setelah dirasa telah aman selanjutnya Terdakwa mencari benda yang dapat memudahkan Terdakwa meraih ventilasi jendela yang sedikit tinggi untuk dipanjat kemudian Terdakwa melihat tempat duduk sampah yang terbuat dari besi lalu mengambilnya dan ditaruh di depan jendela, kemudian Terdakwa langsung menaiki tempat duduk sampah dan menarik ventilasi jendela untuk dibuka lebih lebar dan dengan tangan kanan menahan konsen ventilasi lalu Terdakwa langsung memanjat dan masuk ke dalam kamar melalui ventilasi tersebut. Setelah berada di dalam kamar Terdakwa melihat 1 (satu) buah cincin warna keemasan di atas meja disamping tempat tidur lalu terdakwa ambil dan masukkan ke dalam saku celana sebelah kanan terdakwa, kemudian Terdakwa membuka lemari baju yang berada disamping meja lalu langsung membongkar lipatan baju dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Sbw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat sebuah kotak warna ungu kombinasi putih lalu terdakwa membuka kotak tersebut dan melihat ada 1 (satu) buah gelang warna keemasan lalu terdakwa ambil dan masukkan ke dalam saku celana sebelah kanan terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berjalan keluar dari kamar tersebut menuju ke ruang keluarga secara berhati-hati dan di ruang keluarga tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit Laptop merek LENOVO warna hitam dan Terdakwa langsung mengambil laptop tersebut lalu kembali berjalan masuk ke dalam kamar tempat terdakwa masuk sebelumnya dan melihat ada 1 (satu) buah charger Laptop di dekat kasur dan Terdakwa langsung mengambil charger tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung membuka jendela yang terkunci dari dalam untuk mengeluarkan 1 (satu) unit Laptop merek LENOVO warna hitam dan 1 (satu) buah charger Laptop tersebut lalu menaruh dibawah tempat duduk sampah kemudian terdakwa menutup dan mengunci kembali jendela tersebut lalu terdakwa keluar dari kamar melalui ventilasi jendela yang sebelumnya terdakwa panjat dan setelah berada di luar kamar terdakwa langsung mengembalikan tempat duduk sampah ke tempat semula lalu mengambil 1 (satu) unit Laptop merek LENOVO warna hitam dan 1 (satu) buah charger Laptop kemudian keluar dari pekarangan rumah dengan memanjat pagar dan terdakwa berjalan kaki pulang ke rumah terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa menyalakan 1 (satu) unit Laptop merek LENOVO warna hitam tersebut dan merestartnya, lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah cincin warna keemasan dan Sebuah Kotak berisi 1 (satu) buah gelang warna keemasan yang ada di saku celana terdakwa lalu terdakwa masukkan ke dalam Tas Ransel warna abu-abu bercorak coklat (loreng);

Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 22.40 wita Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Laptop merek LENOVO warna hitam dan 1 (satu) buah charger Laptop pergi ke rumah Saksi ALFIN YUDHA MAHENDRA Als YUDA dan meminta bantuan untuk dicarikan tempat gadai Laptop kemudian Saksi ALFIN YUDHA MAHENDRA Als YUDA memberi tahu untuk menggadaikan Laptop kepada Saksi SUDIRMAN Als RIKO yang sering menerima gadai barang. Selanjutnya Terdakwa dengan ditemani Saksi ALFIN YUDHA MAHENDRA Als YUDA pergi ke rumah Saksi SUDIRMAN Als RIKO yang beralamat di Lingkungan Tiang Nam Rt. 003 Rw. 007 Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dan bertemu Saksi SUDIRMAN Als RIKO lalu memberitahu maksud kedatangan Terdakwa untuk menggadaikan barang berupa Laptop. Awalnya Saksi SUDIRMAN Als RIKO menolak untuk menerima gadai namun setelah Terdakwa memberi tahu bahwa Laptop tersebut miliknya dan Terdakwa sedang membutuhkan uang sehingga

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Sbw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi SUDIRMAN Als RIKO mau menerima gadai dan disepakati dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Laptop merek LENOVO warna hitam dan 1 (satu) buah charger Laptop kepada saksi SUDIRMAN Als RIKO dan Saksi SUDIRMAN Als RIKO langsung memberikan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi ALFIN YUDHA MAHENDRA Als YUDA langsung pergi dari rumah saksi SUDIRMAN Als RIKO;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tanpa seizin dari pemiliknya mengambil 1 (satu) unit Laptop merek LENOVO warna hitam, 1 (satu) buah charger Laptop, 1 (satu) buah cincin PROZEN emas dan 1 (satu) buah gelang PIPA MATU emas, Saksi SITI MAHABBA BESTI S.Pd.SD mengalami kerugian yang diperkirakan keseluruhan kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi SITI MAHABBAH BESTI.,S.Pd.,SD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pencurian dan yang menjadi korban yaitu Saksi sendiri, yang kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 Wita yang bertempat di rumah Saksi di Desa Dasan Anyar Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut sebelumnya namun setelah dilakukan pengungkapan oleh pihak Kepolisian Sektor Jereweh terhadap perkara pencurian yang sebelumnya telah Saksi laporkan tersebut kemudian diamankan satu orang laki-laki yang bernama M. Oky Arya Alias Oky Bin Masyadi beserta barang bukti berupa satu unit laptop merk Lenovo, 1 buah cincin Frozen emas dan 1 buah gelang pipa batu emas;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi selain satu unit laptop merk Lenovo, 1 buah cincin Frozen emas dan 1 buah gelang pipa batu emas tersebut tidak ada barang yang lain yang hilang saat itu;
- Bahwa pemilik satu unit laptop merk Lenovo, 1 buah cincin Frozen emas dan 1 buah gelang pipa batu emas yang hilang tersebut yaitu milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa tersebut sebelumnya dan baru pertama kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut namun setelah Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi dengan cara memanjat dan masuk melalui ventilasi jendela kemudian mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang mengetahui kejadian pencurian tersebut saat itu yaitu saudara Ade Irma Suryani dan Nanang Kurniawan saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin atau menyuruh seseorang untuk mengambil satu unit laptop merk Lenovo, 1 buah cincin Frozen emas dan 1 buah gelang pipa batu emas yang hilang tersebut sebelumnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2) Saksi NANANG KURNIAWAN Alias NANANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dialami oleh Saksi Siti Mahabbah Besti S.Pd. SD, yang kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 Wita yang bertempat di rumah Saksi Siti Mahabbah Besti S.Pd. SD di Desa Dasan Anyar Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut sebelumnya namun setelah dilakukan pengungkapan oleh pihak Kepolisian Sektor Jereweh terhadap perkara pencurian yang sebelumnya telah dilaporkan Saksi Siti Mahabbah Besti S.Pd. SD tersebut kemudian diamankan satu orang laki-laki yang bernama M Oky Arya Alias Oky Bin Masyadi beserta barang bukti

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Sbw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa satu unit laptop merk Lenovo, 1 buah cincin Frozen emas dan 1 buah gelang pipa matu emas sedangkan korbannya adalah Saksi Siti Mahabbah Besti S.Pd. SD;

- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Rabu Tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi di didatangi oleh Terdakwa di rumahnya untuk dicarikan tempat menggadaikan laptop dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa mana laptopnya yang akan digadaikan, tapi Terdakwa menjawab bahwa leptop sedang digadaikan oleh di Saksi Sudirman Als Riko yang berada di kecamatan taliwang, setelah itu Saksi masuk kedalam rumah untuk meminum air dan tidak lama kemudian saat Saksi keluar dari rumah Terdakwa sudah pergi dari rumah Saksi. Sekitar pukul 13.00 wita Saksi kerumah saudaranya yang melangsungkan acara pernikahan dan Saksi bertemu dengan Saksi Siti Mahabbah Besti S.Pd. SD yang baru pulang dari kantor polisi yang melaporkan tindak pidana pencurian yang di alami pada hari selasa tanggal 02 juli 2024 sekitar pukul 22.00 wita dan adapun barang yang hilang tersebut adalah 1 (Satu) Unit Laptop Merek LENOVO Think Pad Yoga 11e wama Hitam, 1 (Satu) Buah Cincin PROZEN emas dan 1 (Satu) buah Gelang PIPA MATU emas. selajutnya Saksi menanyakan kepada Saksi Siti Mahabbah Besti S.Pd. SD apakah benar bahwa telah kehilangan laptop wama hitam, Saksi Siti Mahabbah Besti S.Pd. SD menjawab benar, dan Saksi memberitahu bahwa laptop tersebut di gadaikan oleh Terdakwa di taliwang tepatnya di Saksi Sudirman Als Riko. selanjutnya Saksi Siti Mahabbah Besti S.Pd. SD meminta Saksi untuk menghubungi Saksi Sudirman Alias Riko untuk menanyakan apakah benar Laptop tersebut ada padanya, dan Saksi Sudirman Alias Riko menjawab benar laptop tersebut di gadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Sudirman Alias Riko sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah). dan Saksi diminta oleh Saksi Sudirman Alias Riko untuk mengambil barang tersebut dirumah Saksi Sudirman Alias Riko yang berada di kecamatan taliwang;
- Bahwa pada saat Saksi Siti Mahabbah Besti S.Pd. SD meminta Saksi untuk mengambil laptop tersebut dirumahnya, Saksi tidak pergi mengambil laptop tersebut dikarenakan Saksi Siti Mahabbah Besti S.Pd. SD sudah melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang mengetahui kejadian pencurian tersebut saat itu yaitu saudara Ade Irma Suryani;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut Saksi Siti Mahabbah Besti S.Pd. SD menyampaikan kepada Saksi bahwa dari kejadian tersebut ia mengalami kerugian Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3) Saksi SUDIRMAN Alias RIKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dialami oleh Saksi Siti Mahabbah Besti S.Pd. SD, yang kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 Wita yang bertempat di rumah Saksi Siti Mahabbah Besti S.Pd. SD di Desa Dasan Anyar Kecamatan jereweh Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut sebelumnya namun setelah dilakukan pengungkapan oleh pihak Kepolisian Sektor Jereweh terhadap perkara pencurian yang sebelumnya barulah Saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa M. Oky Arya Alias Oky Bin Masyadi;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 23.45 Wita, saudara Alfin Yudha Mahendra Als Yuda bersama Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Lingk Tiang Enam Rt 003 Rw 007. Kel Kuang Kec. Taliwang Kab Sumbawa Barat, dimana saudara Alfin Yudha Mahendra Als Yuda menyampaikan bahwa temannya yaitu Terdakwa ingin menggadai Laptop merek LENOVO warna hitam, setelah itu Saksi mengatakan ingin di gadai berapa laptop tersebut, kemudian Terdakwa menjawab ingin di gadai Rp 500 000,-(lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi mengatakan hanya memiliki uang Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan kami pun sepakat laptop Merek Lenovo tersebut digadai dengan nominal Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Laptop merek Lenovo warna Hitam tersebut di gadai kepada Saksi menerima Laptop dan Chargernya dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga baru dari Laptop tersebut, namun karena Terdakwa dan saudara Alfin Yudha Mahendra Als Yuda meminta tolong kepada Saksi karena membutuhkan uang, sehingga Saksi membantunya, itu pun Saksi memaksa Terdakwa dan saudara Alfin Yudha Mahendra Als Yuda

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Sbw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membawa pulang Laptopnya karena Terdakwa mengatakan bahwa besok pagi Laptop tersebut akan di ambil/di tebus, dan Saksi rasa wajar Terdakwa ingin menggadai laptop tersebut dengan harga berapa pun, karena setatusnya gadai bukan di jual;

- Bahwa Saksi pernah menanyakan siapa pemilik dari Laptop tersebut kepada mereka berdua akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa Laptop tersebut adalah milik Terdakwa, dan pada saat Saksi menghidupkan laptop tersebut Saksi melihat E-MAILnya Terdakwa di layar laptop tersebut kemudian Terdakwa memberitahu Saksi paswoodnya, sehingga Saksi yakin bahwa laptop tersebut miliknya Terdakwa;
- Bahwa 2 bulan yang lalu saudara Alfin Yudha Mahendra Als Yuda pernah menggadai sepeda motor kepada Saksi, dan saudara Alfin Yudha Mahendra Als Yuda mengambilnya tepat waktu, sedangkan Terdakwa baru pertama kali menggadai barang kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti berupa satu unit laptop merk Lenovo 1 buah cincin Frozen emas dan 1 buah gelang pipa matu emas yang hilang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. Oky Arya Alias Oky Bin Masyadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa M. Oky Arya Alias Oky Bin Masyadi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah telah melakukan pencurian di rumah Saksi Siti Mahabbah Besti S.Pd. SD, yang kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 Wita di Desa Dasan Anyar Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal dibulan Juni 2024, Terdakwa menjual HPnya untuk kebutuhan sehari-hari kepada teman Terdakwa sebesar Rp 750,000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan seminggu kemudian Terdakwa berkeinginan untuk membeli HP namun Terdakwa tidak mengetahui caranya mendapatkan uang, dan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 Terdakwa membantu tetangganya untuk memasang terop karena anaknya ingin menikah, setelah selesai membantu tetangga, Terdakwa hendak pulang namun pada saat perjalanan pulang Terdakwa melihat rumah Saksi Siti

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahabbah Besti S.Pd. SD pentilasi jendela kamarnya terbuka, setelah itu Terdakwa berkeinginan untuk masuk ke rumah Saksi Siti Mahabbah Besti S.Pd. SD, kemudian Terdakwa memantau situasi di seputaran rumah tersebut setelah Terdakwa rasakan aman Terdakwa langsung memanjat pagar rumah tersebut selanjutnya Terdakwa langsung mengintip kamar tersebut untuk memastikan apakah ada orang atau tidak dan Terdakwa tidak melihat siapa pun didalam kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa mencari alat atau benda yang dapat Terdakwa gunakan untuk memanjat ke pentilasi tersebut, setelah itu Terdakwa melihat tempat dudukan sampah yang terbuat dari besi setelah itu Terdakwa ambil dan Terdakwa taruh di depan jendela kamar kemudian Terdakwa naik dan langsung menarik pentilasi jendela tersebut dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian tangan kanan Terdakwa memegang konsen pentilasi setelah itu Terdakwa memanjat dan masuk ke kamar tersebut. Setelah di dalam kamar Terdakwa langsung melihat 1 (satu) buah Cincin warna keemasan yang di letak di atas Bok kemudian Terdakwa langsung mengambinya dan Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa membuka lemari baju dan membongkar lipatan baju tersebut setelah itu Terdakwa melihat kotak warna ungu kombinasi putih kemudian Terdakwa membuka kotak tersebut dan Terdakwa melihat ada satu buah gelang warna keemasan, kemudian gelang tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa menuju ruang keluarga dan di ruang keluarga tersebut Terdakwa melihat 1 unit Laptop merek Lenovo warna Hitam kemudian Terdakwa langsung mengambil Laptop tersebut setelah itu Terdakwa langsung kembali ke kamar tempat Terdakwa mengambil cincin dan gelang tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat charger di samping tempat tidur dan Terdakwa langsung mengambil charger tersebut, setelah itu Terdakwa langsung membuka jendela dan mengeluarkan laptop dan chargernya tersebut, kemudian Terdakwa menutup dan mengunci kembali jendela tersebut seperti semula selanjutnya Terdakwa keluar melalui pentilasi jendela (tempat saya masuk pertama). — Setelah Terdakwa keluar lalu Terdakwa menaruh kembali dudukan sampah ke tempat semula, kemudian Terdakwa mengambil laptop dan Cargernya dan pergi meninggalkan rumah Saksi Siti Mahabbah Besti S.Pd. SD menuju rumah Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa, Terdakwa membuka laptop tersebut dan merestarnya, setelah itu Terdakwa mengeluarkan cincin dan gelang tersebut dari saku celananya kemudian cincin dan gelang tersebut Terdakwa masukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam tas Ransel warna abu-abu bercorak coklat (loreng), selanjutnya Terdakwa mencari saudara Alfin Yudha Mahendra Alias Yuda di rumahnya, setelah Terdakwa bertemu saudara Yuda Terdakwa mengajaknya ke rumahnya, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa baru selesai mengambil laptop di rumah Saksi Siti Mahabbah Besti S.Pd. SD, dan saudara Yuda tidak menanggapi, setelah itu Terdakwa menanyakan dimana tempat kita gadai laptop dan di jawab oleh saudara Yuda kita coba gadai di rumah Saksi Sudirman Alias Riko yang beralamat di Kec Taliwang Kab Sumbawa Barat, selanjutnya Terdakwa bersama saudara Yuda menuju ke rumah saudara Riko, sesampai di rumah saudara Riko, Terdakwa bersama saudara Yuda langsung menawarkan laptop tersebut untuk di gadai dengan nominal Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) namun saudara Riko hanya memiliki uang Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan kami sepakat laptop tersebut di gadai dengan nominal Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) setelah itu saudara Riko menanyakan kapan ingin di ambil / di tebus laptop tersebut dan Terdakwa jawab besok pagi kami akan ambil, kemudian saudara Riko menyampaikan kalau memang besok pagi kalian ingin ambil laptop tersebut bawah pulang saja leptopnya, dan Terdakwa jawab gak apa-apa biar saja di sini, selanjutnya saudara Riko memberikan kami uang, setelah itu Terdakwa bersama saudara Yuda langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke Desa Dasan, dan pada saat perjalan pulang ke Desa Dasan kami sempat mampir untuk membeli rokok, setelah itu kami langsung kembali ke desa Dasan, sampai di Desa Dasan Terdakwa meminta kepada saudara Yuda Untuk menyimpan Tas ransel tersebut, selanjutnya saudara Yuda langsung pergi menyimpan tas ransel tersebut, dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumahnya, kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari yaitu untuk makan dan beli Rokok dan ke esokan harinya sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa menemui Saksi Nanang Kurniawan Alias Nanang di rumahnya lalu Terdakwa menyampaikan dimana kita gadai Laptop, dan Saksi Nanang Kurniawan Alias Nanang menanyakan memang Laptop apa yang ingin digadai lalu terdakwa mengatakan laptop merek Lenovo warna hitam;

- Bahwa ditempat kejadian suasanaanya sepi karena pada malam hari;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan korbannya adalah Saksi Siti Mahabbah Besti S.Pd. SD;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Sbw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa curi adalah 1 (Satu) Unit Laptop Merek LENOVO ThinkPad Yoga 11e Tipe 20G8-S07M00 S/NLRO71ASU 16/12 warna Hitam, 1 (satu) buah cincin Prozen emas dan 1 (satu) buah gelang PIPA MATU emas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Laptop Merek LENOVO ThinkPad Yoga 11e Tipe 20G8-S07M00 S/NLR-071A5U 16/12 warna Hitam;
- 1 (satu) buah Charger Lenovo warna Hitam;
- 1 (satu) buah cincin PROZEN emas;
- 1 (satu) buah gelang PIPA MATU emas;
- 1 (satu) lembar nota pembelian Emas;
- 1 (satu) buah dudukan sampah yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah Kotak kecil tempat penyimpanan Emas warna ungu keputihan;
- 1 (satu) buah Tas Ransel warna abu-abu bercorak coklat (loreng);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa M. Oky Arya Alias Oky Bin Masyadi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah telah melakukan pencurian di rumah Saksi Siti Mahabbah Besti S.Pd. SD, yang kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 Wita di Desa Dasan Anyar Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa kejadian Terdakwa M. Oky Arya Alias Oky Bin Masyadi berawal dibulan Juni 2024, Terdakwa menjual HPnya untuk kebutuhan sehari-hari kepada teman Terdakwa sebesar Rp 750,000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan seminggu kemudian Terdakwa berkeinginan untuk membeli HP namun Terdakwa tidak mengetahui caranya mendapatkan uang, dan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 Terdakwa membantu tetangganya untuk memasang terop karena anaknya ingin menikah, setelah selesai membantu tetangga, Terdakwa hendak pulang namun pada saat perjalanan pulang Terdakwa melihat rumah Saksi Siti Mahabbah Besti S.Pd. SD pentilasi jendela kamarnya terbuka,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Sbw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa berkeinginan untuk masuk ke rumah Saksi Siti Mahabbah Besti S.Pd. SD, kemudian Terdakwa memantau situasi di seputaran rumah tersebut setelah Terdakwa rasakan aman Terdakwa langsung memanjat pagar rumah tersebut selanjutnya Terdakwa langsung mengintip kamar tersebut untuk memastikan apakah ada orang atau tidak dan Terdakwa tidak melihat siapa pun didalam kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa mencari alat atau benda yang dapat Terdakwa gunakan untuk memanjat ke pentilasi tersebut, setelah itu Terdakwa melihat tempat dudukan sampah yang terbuat dari besi setelah itu Terdakwa ambil dan Terdakwa taruh di depan jendela kamar kemudian Terdakwa naik dan langsung menarik pentilasi jendela tersebut dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian tangan kanan Terdakwa memegang konsen pentilasi setelah itu Terdakwa memanjat dan masuk ke kamar tersebut. Setelah di dalam kamar Terdakwa langsung melihat 1 (satu) buah Cincin warna keemasan yang di letak di atas Bok kemudian Terdakwa langsung mengambiinya dan Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa membuka lemari baju dan membongkar lipatan baju tersebut setelah itu Terdakwa melihat kotak warna ungu kombinasi putih kemudian Terdakwa membuka kotak tersebut dan Terdakwa melihat ada satu buah gelang warna keemasan, kemudian gelang tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa menuju ruang keluarga dan di ruang keluarga tersebut Terdakwa melihat 1 unit Laptop merek Lenovo warna Hitam kemudian Terdakwa langsung mengambil Laptop tersebut setelah itu Terdakwa langsung kembali ke kamar tempat Terdakwa mengambil cincin dan gelang tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat charger di samping tempat tidur dan Terdakwa langsung mengambil charger tersebut, setelah itu Terdakwa langsung membuka jendela dan mengeluarkan laptop dan chargernya tersebut, kemudian Terdakwa menutup dan mengunci kembali jendela tersebut seperti semula selanjutnya Terdakwa keluar melalui pentilasi jendela (tempat saya masuk pertama). — Setelah Terdakwa keluar lalu Terdakwa menaruh kembali dudukan sampah ke tempat semula, kemudian Terdakwa mengambil laptop dan Cargernya dan pergi meninggalkan rumah Saksi Siti Mahabbah Besti S.Pd. SD menuju rumah Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa, Terdakwa membuka laptop tersebut dan merestarnya, setelah itu Terdakwa mengeluarkan cincin dan gelang tersebut dari saku celananya kemudian cincin dan gelang tersebut Terdakwa masukan ke dalam tas Ransel warna abu-abu bercorak coklat (loreng), selanjutnya

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencari saudara Alfin Yudha Mahendra Alias Yuda di rumahnya, setelah Terdakwa bertemu saudara Yuda Terdakwa mengajaknya ke rumahnya, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa baru selesai mengambil laptop di rumah Saksi Siti Mahabbah Besti S.Pd. SD, dan saudara Yuda tidak menanggapi, setelah itu Terdakwa menanyakan dimana tempat kita gadai laptop dan di jawab oleh saudara Yuda kita coba gadai di rumah Saksi Sudirman Alias Riko yang beralamat di Kec Taliwang Kab Sumbawa Barat, selanjutnya Terdakwa bersama saudara Yuda menuju ke rumah saudara Riko, sesampai di rumah saudara Riko, Terdakwa bersama saudara Yuda langsung menawarkan laptop tersebut untuk di gadai dengan nominal Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) namun saudara Riko hanya memiliki uang Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan kami sepakat laptop tersebut di gadai dengan nominal Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) setelah itu saudara Riko menanyakan kapan ingin di ambil / di tebus laptop tersebut dan Terdakwa jawab besok pagi kami akan ambil, kemudian saudara Riko menyampaikan kalau memang besok pagi kalian ingin ambil laptop tersebut bawah pulang saja laptopnya, dan Terdakwa jawab gak apa-apa biar saja di sini, selanjutnya saudara Riko memberikan kami uang, setelah itu Terdakwa bersama saudara Yuda langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke Desa Dasan, dan pada saat perjalanan pulang ke Desa Dasan kami sempat mampir untuk membeli rokok, setelah itu kami langsung kembali ke desa Dasan, sampai di Desa Dasan Terdakwa meminta kepada saudara Yuda Untuk menyimpan Tas ransel tersebut, selanjutnya saudara Yuda langsung pergi menyimpan tas ransel tersebut, dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumahnya, kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari yaitu untuk makan dan beli Rokok dan ke esokan harinya sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa menemui Saksi Nanang Kurniawan Alias Nanang di rumahnya lalu Terdakwa menyampaikan dimana kita gadai Laptop, dan Saksi Nanang Kurniawan Alias Nanang menanyakan memang Laptop apa yang ingin digadai lalu terdakwa mengatakan laptop merek Lenovo warna hitam;

- Bahwa ditempat kejadian suasanaanya sepi karena pada malam hari;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan korbannya adalah Saksi Siti Mahabbah Besti S.Pd. SD;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa curi adalah 1 (Satu) Unit Laptop Merek LENOVO ThinkPad Yoga 11e Tipe 20G8-S07M00 S/NLRO71ASU 16/12 wama Hitam, 1 (satu) buah cincin Prozen emas dan 1 (satu) buah gelang PIPA MATU emas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya sebagai berikut:

## Dakwaan:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”;
3. Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;
4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;
5. Unsur “Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Orang Yang berhak”;
6. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dimaksud adalah sama dengan “Setiap Orang” yang mengandung pengertian yaitu ditujukan kepada subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum pribadi, orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas setiap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Sbw.



subjek hukum yang dimaksud adalah menunjuk kepada Terdakwa M. OKY ARYA Alias OKY Bin MASYADI Identitas Terdakwa tersebut telah dicocokkan sebagai tertera didalam Surat Dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga tidak keliru mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu";**

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim melihat unsur tersebut dan jika dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka dapat didefinisikan mengambil barang sesuatu adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ketempat lain dengan sentuhan tangan, termasuk juga perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara tanpa persetujuan atau izin pemilik barang dan berniat memiliki barang tersebut tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian untuk mengambil barang sesuatu yang kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 Wita di Desa Dasan Anyar Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat, berawal dari Terdakwa membantu tetangganya untuk memasang terop karena anaknya ingin menikah, setelah selesai membantu tetangga, Terdakwa hendak pulang namun pada saat perjalanan pulang Terdakwa melihat rumah Saksi Siti Mahabbah Besti S.Pd. SD pentilasi jendela kamarnya terbuka, setelah itu Terdakwa berkeinginan untuk masuk ke rumah Saksi Siti Mahabbah Besti S.Pd. SD, kemudian Terdakwa memantau situasi di seputaran rumah tersebut setelah Terdakwa rasakan aman Terdakwa langsung memanjat pagar rumah tersebut selanjutnya Terdakwa langsung mengintip kamar tersebut untuk memastikan apakah ada orang atau tidak dan Terdakwa tidak melihat siapa pun didalam kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa mencari alat atau benda yang dapat Terdakwa gunakan untuk memanjat ke pentilasi tersebut, setelah itu Terdakwa melihat tempat dudukan sampah yang terbuat dari besi setelah itu Terdakwa ambil dan Terdakwa taruh di depan jendela kamar kemudian Terdakwa naik dan langsung menarik pentilasi jendela tersebut dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian tangan kanan Terdakwa memegang konsen pentilasi setelah itu Terdakwa memanjat dan masuk ke kamar tersebut. Setelah di dalam kamar Terdakwa langsung melihat 1 (satu) buah Cincin warna keemasan yang di letak di atas Bok kemudian Terdakwa langsung mengambinya dan Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa membuka lemari baju dan membongkar lipatan



baju tersebut setelah itu Terdakwa melihat kotak warna ungu kombinasi putih kemudian Terdakwa membuka kotak tersebut dan Terdakwa melihat ada satu buah gelang warna keemasan, kemudian gelang tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa menuju ruang keluarga dan di ruang keluarga tersebut Terdakwa melihat 1 unit Laptop merek Lenovo warna Hitam kemudian Terdakwa langsung mengambil Laptop tersebut setelah itu Terdakwa langsung kembali ke kamar tempat Terdakwa mengambil cincin dan gelang tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat charger di samping tempat tidur dan Terdakwa langsung mengambil charger tersebut, setelah itu Terdakwa langsung membuka jendela dan mengeluarkan laptop dan chargernya tersebut, kemudian Terdakwa menutup dan mengunci kembali jendela tersebut seperti semula selanjutnya Terdakwa keluar melalui pentilasi jendela (tempat saya masuk pertama). — Setelah Terdakwa keluar lalu Terdakwa menaruh kembali dudukan sampah ke tempat semula, kemudian Terdakwa mengambil laptop dan Cargernya dan pergi meninggalkan rumah Saksi Siti Mahabbah Besti S.Pd. SD menuju rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas, Terdakwa melakukan dengan tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Mengambil Barang Sesuatu” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;**

Menimbang, bahwa dilihat dari unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana diatas disinggung, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, maka dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang atau benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan dan jika Majelis Hakim menghubungkan dengan unsur tersebut maka Majelis Hakim dapat menarik pengertian bahwa mengenai yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah suatu barang sebagian atau seluruhnya yang mana barang tersebut bukan milik Terdakwa dan tidak ada izin dari pemilik barang bukti tersebut yaitu Saksi Siti Mahabbah Besti.,S.Pd.,SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi;



**Ad.4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa pada awalnya Majelis Hakim terlebih dahulu mengartikan mengenai istilah dengan maksud, untuk dimiliki, secara melawan hukum. Dengan demikian berkaitan unsur ini “dengan maksud” mempunyai arti menunjuk adanya unsur kesengajaan untuk menguasai barang atau benda milik orang lain dan akan dijadikan sebagai barang miliknya sendiri, selain itu istilah “untuk dimiliki” mengandung arti menguasai suatu barang atau benda seolah-olah ia adalah pemilik dari barang atau benda tersebut tanpa adanya persetujuan dari pemiliknya sedangkan istilah “secara melawan hukum” diartikan sebagai hal yang bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa apabila dicermati unsur ini maka Majelis Hakim mengartikan secara keseluruhan dari unsur subyektif tersebut diatas dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya berawal Terdakwa hendak pulang namun pada saat perjalanan pulang Terdakwa melihat rumah Saksi Siti Mahabbah Besti S.Pd. SD pentilasi jendela kamarnya terbuka, setelah itu Terdakwa berkeinginan untuk masuk ke rumah Saksi Siti Mahabbah Besti S.Pd. SD, kemudian Terdakwa memantau situasi di seputaran rumah tersebut setelah Terdakwa rasakan aman Terdakwa langsung memanjat pagar rumah tersebut selanjutnya Terdakwa langsung mengintip kamar tersebut untuk memastikan apakah ada orang atau tidak dan Terdakwa tidak melihat siapa pun didalam kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa mencari alat atau benda yang dapat Terdakwa gunakan untuk memanjat ke pentilasi tersebut, setelah itu Terdakwa melihat tempat dudukan sampah yang terbuat dari besi setelah itu Terdakwa ambil dan Terdakwa taruh di depan jendela kamar kemudian Terdakwa naik dan langsung menarik pentilasi jendela tersebut dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian tangan kanan Terdakwa memegang konsen pentilasi setelah itu Terdakwa memanjat dan masuk ke kamar tersebut. Setelah di dalam kamar Terdakwa langsung melihat 1 (satu) buah Cincin warna keemasan yang di letak di atas Bok kemudian Terdakwa langsung mengambinya dan Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa membuka lemari baju dan membongkar lipatan baju tersebut setelah itu Terdakwa melihat kotak warna ungu kombinasi putih kemudian Terdakwa membuka kotak tersebut dan Terdakwa melihat ada satu buah gelang warna keemasan, kemudian gelang tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa menuju ruang keluarga dan di ruang keluarga tersebut Terdakwa melihat 1 unit Laptop merek Lenovo warna Hitam kemudian Terdakwa langsung mengambil Laptop tersebut





setelah itu Terdakwa langsung kembali ke kamar tempat Terdakwa mengambil cincin dan gelang tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat charger di samping tempat tidur dan Terdakwa langsung mengambil charger tersebut, setelah itu Terdakwa langsung membuka jendela dan mengeluarkan laptop dan chargernya tersebut, kemudian Terdakwa menutup dan mengunci kembali jendela tersebut seperti semula selanjutnya Terdakwa keluar melalui pentilasi jendela (tempat saya masuk pertama) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “**Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam hari” sebagaimana unsur Pasal 163 ayat (1) angka 3 KUHP Pidana tersebut di atas adalah pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 KUH Pidana);

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana unsur terdahulu, dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan pada waktu malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, dimana sebelum terjadi tindak pidana tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 Wita di Desa Dasan Anyar Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat, berawal Terdakwa membantu tetangganya untuk memasang terop karena untuk acara pernikahan, setelah selesai membantu tetangga, Terdakwa hendak pulang namun pada saat perjalanan pulang Terdakwa melihat rumah Saksi Siti Mahabbah Besti S.Pd. SD pentilasi jendela kamarnya terbuka, setelah itu Terdakwa berkeinginan untuk masuk ke rumah Saksi Siti Mahabbah Besti S.Pd. SD, kemudian Terdakwa memantau situasi di seputaran rumah tersebut setelah Terdakwa rasakan aman Terdakwa langsung memanjat pagar rumah tersebut selanjutnya Terdakwa langsung mengintip kamar tersebut untuk memastikan apakah ada orang atau tidak dan Terdakwa tidak melihat siapa pun didalam kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa mencari alat atau benda yang dapat Terdakwa gunakan untuk memanjat ke pentilasi tersebut, setelah itu Terdakwa melihat tempat dudukan sampah yang terbuat dari besi setelah itu Terdakwa ambil dan Terdakwa taruh di depan jendela kamar kemudian Terdakwa naik dan langsung



menarik pentilasi jendela tersebut dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian tangan kanan Terdakwa memegang konsen pentilasi setelah itu Terdakwa memanjat dan masuk ke kamar tersebut. Setelah di dalam kamar Terdakwa langsung melihat 1 (satu) buah Cincin warna keemasan yang di letak di atas Bok kemudian Terdakwa langsung mengambinya dan Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa membuka lemari baju dan membongkar lipatan baju tersebut setelah itu Terdakwa melihat kotak warna ungu kombinasi putih kemudian Terdakwa membuka kotak tersebut dan Terdakwa melihat ada satu buah gelang warna keemasan, kemudian gelang tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa menuju ruang keluarga dan di ruang keluarga tersebut Terdakwa melihat 1 unit Laptop merek Lenovo warna Hitam kemudian Terdakwa langsung mengambil Laptop tersebut setelah itu Terdakwa langsung kembali ke kamar tempat Terdakwa mengambil cincin dan gelang tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat charger di samping tempat tidur dan Terdakwa langsung mengambil charger tersebut, setelah itu Terdakwa langsung membuka jendela dan mengeluarkan laptop dan chargernya tersebut, kemudian Terdakwa menutup dan mengunci kembali jendela tersebut seperti semula selanjutnya Terdakwa keluar melalui pentilasi jendela (tempat saya masuk pertama) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim telah cukup menggambarkan telah terdapatnya suatu perbuatan pidana pencurian yang dilakukan pada waktu malam hari dimana perbuatan tersebut memang dikehendaki dan disadari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *"Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak"* telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur **"Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, berdasarkan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, dimana perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa melihat rumah Saksi Siti Mahabbah Besti S.Pd. SD pentilasi jendela kamarnya terbuka, setelah itu Terdakwa berkeinginan untuk masuk ke rumah Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Mahabbah Besti S.Pd. SD, kemudian Terdakwa memantau situasi di seputaran rumah tersebut setelah Terdakwa rasakan aman Terdakwa langsung memanjat pagar rumah tersebut selanjutnya Terdakwa langsung mengintip kamar tersebut untuk memastikan apakah ada orang atau tidak dan Terdakwa tidak melihat siapa pun didalam kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa mencari alat atau benda yang dapat Terdakwa gunakan untuk memanjat ke pentilasi tersebut, setelah itu Terdakwa melihat tempat duduk sampah yang terbuat dari besi setelah itu Terdakwa ambil dan Terdakwa taruh di depan jendela kamar kemudian Terdakwa naik dan langsung menarik pentilasi jendela tersebut dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian tangan kanan Terdakwa memegang konsen pentilasi setelah itu Terdakwa memanjat dan masuk ke kamar tersebut. Setelah di dalam kamar Terdakwa langsung melihat 1 (satu) buah Cincin warna keemasan yang di letak di atas Bok kemudian Terdakwa langsung mengambinya dan Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa membuka lemari baju dan membongkar lipatan baju tersebut setelah itu Terdakwa melihat kotak warna ungu kombinasi putih kemudian Terdakwa membuka kotak tersebut dan Terdakwa melihat ada satu buah gelang warna keemasan, kemudian gelang tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa menuju ruang keluarga dan di ruang keluarga tersebut Terdakwa melihat 1 unit Laptop merek Lenovo warna Hitam kemudian Terdakwa langsung mengambil Laptop tersebut setelah itu Terdakwa langsung kembali ke kamar tempat Terdakwa mengambil cincin dan gelang tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat charger di samping tempat tidur dan Terdakwa langsung mengambil charger tersebut, setelah itu Terdakwa langsung membuka jendela dan mengeluarkan laptop dan chargernya tersebut, kemudian Terdakwa menutup dan mengunci kembali jendela tersebut seperti semula selanjutnya Terdakwa keluar melalui pentilasi jendela (tempat saya masuk pertama) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *"Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya menerangkan memohon jika berkenan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Permohonan secara lisan dari Terdakwa tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut oleh karena menurut Majelis Hakim sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa telah mengakui akan perbuatannya sedangkan alasan-alasan yang dipergunakan Terdakwa untuk memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Tas Ransel warna abu-abu bercorak coklat (loreng); maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas Untuk Dimusnahkan dan 1 (satu) Unit Laptop Merek LENOVO ThinkPad Yoga 11e Tipe 20G8-S07M00 S/NLR-071A5U 16/12 warna Hitam; 1 (satu) buah Charger Lenovo warna Hitam; 1 (satu) buah cincin PROZEN emas; 1 (satu) buah gelang PIPA MATU emas; 1 (satu) lembar nota pembelian Emas; 1 (satu) buah dudukan sampah yang terbuat dari besi; 1 (satu) buah Kotak kecil tempat penyimpanan Emas warna ungu keputihan; maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Siti Mahabbah Besti.,S.Pd.,SD;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. OKY ARYA Alias OKY Bin MASYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. OKY ARYA Alias OKY Bin MASYADI masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Laptop Merek LENOVO ThinkPad Yoga 11e Tipe 20G8-S07M00 S/NLR-071A5U 16/12 warna Hitam;
  - 1 (satu) buah Charger Lenovo warna Hitam;
  - 1 (satu) buah cincin PROZEN emas;
  - 1 (satu) buah gelang PIPA MATU emas;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian Emas;
  - 1 (satu) buah dudukan sampah yang terbuat dari besi;
  - 1 (satu) buah Kotak kecil tempat penyimpanan Emas warna ungu keputihan;Dikembalikan kepada Saksi Siti Mahabbah Besti.,S.Pd.,SD;
- 1 (satu) buah Tas Ransel warna abu-abu bercorak coklat (loreng);  
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh kami, John Michel Leuwol.,S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly.,S.H., dan Fransiskus Xaverius Lae.,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Sbw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Trianto., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Indah Rizkika Budiyantri.,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

Yulianto Thosuly.,S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

John Michel Leuwol.,S.H.

Ttd

Fransiskus Xaverius Lae.,S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Heri Trianto